

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hutan sebagai salah satu sumber daya alam yang merupakan anugerah dan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, juga memiliki peran yang sangat vital dalam mendukung keberlangsungan hidup berbagai makhluk di bumi. Pasal 33 ayat 3 Undang – Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.¹

Sumber daya hutan di Indonesia sering menjadi sumber konflik karena melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda. Konflik yang muncul, seperti konflik pemilikan dan kepentingan penggunaan, berdampak negatif pada masyarakat sekitar hutan.

Kebijakan pengelolaan hutan yang tidak efektif sering menyebabkan kemiskinan dan kerusakan hutan yang berkelanjutan. Ketegangan di antara para pemangku kepentingan mengalihkan perhatian dari kearifan lokal dan pemberdayaan masyarakat, sementara pemerintah lebih fokus pada pengamanan hutan.²

Kerusakan hutan sering kali disebabkan oleh gangguan manusia, yang mengurangi manfaat hutan bagi masyarakat sekitarnya. Kebijakan pengelolaan hutan yang sentralistik sebelum era Reformasi tidak efektif karena kurangnya mekanisme umpan balik dari masyarakat dan informasi lokal yang memadai. Keterbatasan pemerintah dalam pengelolaan dan lemahnya peran serta masyarakat menyebabkan kegagalan dalam menjaga kelestarian hutan. Tantangan utama saat

¹ Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 Ayat 3.

² Nugraha, Aditya. (2012). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat di Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Sumedang* (Skripsi Sarjana), Universitas Padjadjaran, hlm 3.

ini adalah menjaga kelestarian dan keamanan hutan tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat desa yang bergantung pada hutan untuk kehidupan mereka.³

Pasal 1 angka 2 UU No.41 Tahun 1999 mengisyaratkan bahwa hutan ialah “suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan, sedangkan Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu”.⁴

Kebijakan pengelolaan hutan sangat krusial untuk memahami tingkat pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan tersebut. Pada dasarnya, pengelolaan ini merupakan kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Salah satu tujuan utama pengelolaan hutan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, terutama bagi mereka yang tinggal di sekitar hutan. Oleh karena itu, pengelolaan hutan harus dilakukan secara profesional.⁵

Pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 3 undang-undang tersebut menyatakan bahwa tujuan penyelenggaraan kehutanan adalah untuk mencapai kemakmuran rakyat yang adil dan berkelanjutan dengan:

- a. menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
- b. mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;
- c. meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;

³ Nugraha, Aditya. (2012). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat di Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Sumedang* (Skripsi Sarjana), Universitas Padjadjaran, hlm 4.

⁴ UU No.41 Tahun 1999, Pasal 1, bab 1, angka 2.

⁵ Wahanisa, R. (2015). *Model Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)*. *Yustisia*, Vol.4. No.2, hlm 417.

- d. meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan
- e. menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kebijakan pengelolaan hutan ini tercantum dalam Pasal 21 UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yakni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan:

- a. tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
- b. pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan;
- c. rehabilitasi dan reklamasi hutan; dan
- d. perlindungan hutan dan konservasi alam.

Kawasan hutan milik negara di Jawa dan Madura dikelola oleh Perum Perhutani sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani), yang bertujuan tidak hanya untuk mencari keuntungan ekonomis tetapi juga memberikan pelayanan umum, manfaat bagi masyarakat, dan menjaga kelestarian hutan.

Perum Perhutani menetapkan kebijakan kerjasama dengan masyarakat sekitar hutan melalui berbagai regulasi. Dimulai dengan SK Dewan Pengawas Nomor 136/KPTs/DIR/2001 tentang Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang berlandaskan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial. Kebijakan ini diperbaiki melalui Keputusan Direksi Nomor 268/KPTS/DIR/2007 tentang PHBM Plus yang menekankan pelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat secara edukatif. Kemudian, kebijakan ini disempurnakan dengan Keputusan Direksi Nomor 682/KPTS/DIR/2009 yang menetapkan PHBM sebagai sistem pengelolaan hutan berbasis kemitraan dengan prinsip berbagi manfaat. Tujuannya adalah menjaga keberlanjutan hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar secara ekonomi, ekologis, dan sosial.

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) merupakan suatu sistem yang melibatkan kerjasama antara Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan, serta

pihak lain yang berkepentingan, dengan prinsip berbagi.⁶ Dalam kerangka ini, Perum Perhutani berperan sebagai fasilitator, sementara masyarakat mendapatkan kepastian hak dan kewajiban dalam pengelolaan hutan. Meskipun PHBM memiliki potensi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan, implementasinya masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti kejelasan hak akses, efektivitas kelembagaan, dan kesepakatan dalam perjanjian kerjasama serta skema bagi hasil.⁷

Sejak perubahan kebijakan pengelolaan hutan melalui skema Perhutanan Sosial pada tahun 2016, terdapat dorongan untuk mengubah tata kelola hutan di Jawa, termasuk pengelolaan bersama dengan masyarakat. Skema Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) dan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) diperkenalkan untuk mengatasi konflik antara masyarakat dan Perum Perhutani, terutama di kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan. Selain itu, pelibatan masyarakat dalam kawasan konservasi juga diatur melalui Kemitraan Konservasi, yang memberikan akses dan kerja sama antara pengelola kawasan dan masyarakat lokal.⁸

Transformasi kebijakan pengelolaan hutan di Jawa semakin diperkuat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021, yang membagi kewenangan pengelolaan hutan untuk memperkuat kolaborasi multipihak. Kebijakan ini menciptakan dua kategori pengelolaan: hutan negara yang dikelola oleh Perum Perhutani dan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus yang dikelola oleh pemerintah pusat. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan tata kelola hutan di

⁶ Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor: 682/KPTS/DIR/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)761

⁷ Veriasa, T., Daxoko, B., Imron, N., Santosa, A., & Kosar, M. (2023). Memperbaiki kinerja perhutanan sosial menuju keberlanjutan hutan jawa. *Policy Brief Pertanian Kelautan Dan Biosains Tropika*, 5(4), hlm 760-771.

⁸ Veriasa, T., Daxoko, B., Imron, N., Santosa, A., & Kosar, M. (2023). Memperbaiki kinerja perhutanan sosial menuju keberlanjutan hutan jawa. *Policy Brief Pertanian Kelautan Dan Biosains Tropika*, 5(4), hlm 760-771.

Jawa dapat lebih berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta lingkungan.⁹

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 memberikan dasar hukum bagi pembentukan wilayah pengelolaan hutan guna mewujudkan pengelolaan yang efisien dan berkelanjutan. Wilayah pengelolaan hutan ini terbagi dalam dua tingkatan, yaitu tingkat provinsi dan Unit Pengelolaan Hutan (KPH).¹⁰ Setiap Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) dibentuk sebagai bagian dari sistem pengurusan hutan nasional dan pemerintah daerah provinsi, yang mencakup tiga jenis utama, yaitu KPH konservasi, KPH lindung, dan KPH produksi.

Pembagian wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dapat mencakup satu atau lebih Unit Pengelolaan Hutan dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi pengelolaannya. Selain itu, gubernur memiliki kewenangan untuk mengajukan perubahan penetapan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) jika diperlukan, serta menetapkan organisasi dan wilayah pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) untuk hutan lindung dan produksi, sedangkan untuk hutan konservasi, penetapannya dilakukan oleh Menteri.¹¹

Pasal 40 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, menyebutkan bahwa Kesatuan Pengelolaan Hutan memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- a. perencanaan pengelolaan;
- b. pengorganisasian;
- c. pelaksanaan pengelolaan; dan
- d. pengendalian dan Pengawasan.

⁹ Veriasa, T., Daxoko, B., Imron, N., Santosa, A., & Kosar, M. (2023). Memperbaiki kinerja perhutanan sosial menuju keberlanjutan hutan jawa. *Policy Brief Pertanian Kelautan Dan Biosains Tropika*, 5(4), hlm 760-771.

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Pasal 33 Ayat 1-2).

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Pasal 39 Ayat 1-8).

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sumedang, salah satu unit dari Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 60/B.XII/PD/SK/68 pada tanggal 14 Februari 1968. Wilayah administratif Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sumedang berada dalam lingkup Kabupaten Sumedang dengan luas mencapai 36.547,39 hektare. Secara geografis, wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sumedang berada pada koordinat 6° 40' – 07° 53' Lintang Selatan serta 08° 00' – 107° 04' Bujur Timur.

Perum Perhutani Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sumedang memiliki wilayah kerja meliputi seluruh hutan Negara berupa hutan produksi dan hutan lindung seluas 37,930.69 Ha yang dikelompokkan berdasarkan fungsi hutan terdiri dari:

Tabel 1. 1 Wilayah Kerja berdasarkan Fungsi Hutan

No	KPH	Kelas Perusahaan	Fungsi Hutan	Luas (Ha)	(%)
1	Sumedang	Jati	HL	10,824.20	28.54
2	Sumedang	Jati	HP	17,936.45	47.29
3	Sumedang	Pinus	HPT	9,170.04	24.18
			Jumlah	37,930.69	100

Sumber: *Public Summary* tahun 2023 Perum Perhutani Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sumedang

Selain itu, Perum Perhutani juga mencatat capaian positif dalam pengelolaan hutan, termasuk persemaian dan penanaman pohon yang berhasil mencapai target 100%, meskipun masih ada kendala dalam produksi kayu jati yang belum memenuhi target. Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan hutan telah dilakukan dengan baik, meskipun tantangan dalam pengelolaan sosial dan ekonomi tetap ada.

Sebagai badan usaha milik negara yang memiliki mandat dalam pengelolaan sumber daya hutan secara lestari, Perum Perhutani Kesatuan Pengelolaan Hutan Sumedang mencatat sejumlah capaian signifikan dalam aspek produksi kehutanan sepanjang tahun 2023. Capaian ini mencerminkan kinerja kelembagaan yang terukur, terutama dalam hal pengadaan benih, persemaian, dan pembuatan tanaman

yang seluruhnya mencapai atau bahkan melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Untuk memberikan gambaran lebih rinci mengenai hasil pengelolaan produksi tersebut, berikut disajikan data capaian kelola produksi tahun 2022:

Tabel 1. 2 Capaian Kelola Produksi tahun 2022

Kegiatan	Target RKAP 2023	Realisasi 2023	Persentase Pencapaian
Persemaian	850.000 plc	3.000.000 plc	100%
Pengadaan Benih	30 kg	290 kg	100%
Pembuatan Tanaman	650 Ha	650 Ha	100%
Produksi Kayu Jati	4.200.000 m ³	3.250.000 m ³	77%
Produksi Kayu Rimba	980.000 m ³	860.000 m ³	88%
Produksi Getah Pinus	1.300.000 ton	1.410.000 ton	108%
Produksi Daun Kayu Putih	450.000 ton	275.000 ton	61%

Sumber: *Public Summary* tahun 2023 Perum Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sumedang

Berdasarkan data pada Tabel 1.2, terlihat bahwa kegiatan persemaian, pengadaan benih, dan pembuatan tanaman masing-masing menunjukkan pencapaian sebesar 100%, bahkan realisasi persemaian mencapai 3.000.000 plances dari target 850.000 plances. Namun demikian, tidak semua jenis produksi mencapai target. Produksi kayu jati, kayu rimba, dan getah pinus masih berada di bawah target, dengan tingkat pencapaian masing-masing sebesar 77%, 85%, dan 103%.

Produksi daun kayu putih mencatat pencapaian terendah, yaitu hanya 61% dari target. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun upaya produksi telah dilakukan secara optimal, masih terdapat kendala dalam realisasi target produksi tertentu, yang dapat disebabkan oleh faktor teknis, cuaca, ataupun kendala operasional lainnya.

Selain aspek produksi, Perum Perhutani Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sumedang juga menaruh perhatian pada aspek sosial melalui pelaksanaan program kemitraan bersama masyarakat sekitar hutan. Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) menjadi pendekatan strategis yang dilakukan untuk

memperkuat hubungan antara perusahaan dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sebagai mitra lokal dalam menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Capaian pelaksanaan program sosial ini dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 1. 3 Capaian Kelola Sosial tahun 2022

Program	Jumlah Desa	Jumlah LMDH	Legalitas Akta Notaris	Dana PUMK yang Disalurkan
Kemitraan PHBM	95 Desa	83 LMDH	83 Akta Notaris	Rp 3,10 Miliar

Sumber: *Public Summary* tahun 2023 Perum Perhutani Kesatuan Pengelolaan Hutan Sumedang

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa pada tahun 2023, terdapat 95 desa yang menjadi lokasi implementasi program PHBM dengan melibatkan 83 LMDH. Sebanyak 83 akta notaris telah diterbitkan sebagai bentuk legalisasi hubungan kerja sama antara Perhutani dan masyarakat. Selain itu, Perum Perhutani Kesatuan Pengelolaan Hutan Sumedang juga menyalurkan dana Program Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) sebesar Rp3,10 miliar sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi masyarakat. Data ini mencerminkan komitmen Perhutani dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan kesejahteraan masyarakat desa sekitar hutan secara berkelanjutan.

Wilayah kerja Perum Perhutani yang luas dan dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Perhutani menyebabkan implementasi PHBM yang menuntut partisipasi masyarakat desa sekitar hutan mengharuskan pelaksanaannya dengan baik, karena dapat membantu kinerja Perhutani dalam pengelolaan sumber daya hutan. Pengelolaan hutan ini tidak semata hanya menjaga keamanan hutan, tetapi sebagai upaya pelestarian serta pengembangan sumber daya hayati yang berada di hutan tersebut. Kebijakan pengelolaan sumber daya hutan yang melibatkan partisipasi masyarakat diharapkan menjadi sebuah proses simbiosis mutualisme, yang mana masyarakat dapat berkontribusi dalam pengelolaan sumber daya hutan dan dapat mendapatkan hasil serta manfaat dari keberadaan hutan tersebut.

Meski menunjukkan sejumlah capaian positif, pengelolaan hutan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Sumedang masih dihadapkan pada tantangan kompleks yang

mengganggu pencapaian tujuan berkeadilan dan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan Pasal 21 UU No. 41 Tahun 1999. Pertama, konflik tenurial dan ketimpangan distribusi manfaat terus menjadi isu krusial. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2023) menunjukkan 32% dari 85 kasus konflik tenurial di Jawa Barat terjadi di wilayah Perhutani, termasuk Kesatuan Pengelolaan Hutan Sumedang. Skema bagi hasil dalam PHBM dinilai belum transparan dan adil, seperti diungkapkan ketua Lembaga Masyarakat Desa Cijambu: "*Masyarakat hanya menerima 25% dari penjualan getah pinus, sementara menanggung seluruh biaya produksi sendiri*".¹²

Kedua, degradasi ekologis mengancam kelestarian hutan. Eksploitasi berlebihan di kawasan hutan produksi (47,29% wilayah) tanpa rehabilitasi memadai menyebabkan peningkatan erosi (indeks 0,088-0,160) dan sedimentasi Daerah Aliran Sungai Cimanuk (+15% dalam 5 tahun), serta hilangnya 5 spesies endemik di Hutan Lindung Tampomas.¹³

Ketiga, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan masih minim. Implementasi mandat partisipatif Pasal 21 UU Kehutanan bersifat top-down, dengan hanya 30% desa terlibat aktif dalam perencanaan, frekuensi musyawarah desa hutan terbatas (1 kali/tahun), dan 65% masyarakat tidak memahami hak/kewajibannya dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat. Ketimpangan ini bertolak belakang dengan prinsip Siyash Maliyah yang menekankan keadilan distributif dan pelibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya publik.

Kebijakan pengelolaan sumber daya hutan merupakan yang termasuk salah satu cabang kajian Siyash Maliyah (Politik Ekonomi Islam), dimana kajian tersebut diantaranya pengelolaan sistem keuangan dan pengelolaan sumber daya alam. Siyash Maliyah merupakan cabang fiqh siyasah yang membahas mengenai kebijakan hukum yang dibuat oleh pemerintahan menyangkut pembangunan

¹² Wawancara Ketua LMDH Cijambu, 2024.

¹³ *Public Summary* tahun 2023 Perum Perhutani Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sumedang

ekonomi untuk penjaminan terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai – nilai syariat Islam sebagai ukurannya.¹⁴

Dalam Siyasah Maliyah, kebijakan pembangunan ekonomi harus mendorong dan menjadikan individu dapat menjalankan tugas – tugas yang diperlukan untuk meningkatkan kondisi ekonomi sendiri dan orang lain. Selain itu, dengan kebijakan ekonomi yang serius dan tepat dapat mengurangi pemusatan kepemilikan sarana produksi serta bisa mendorong terciptanya pemerataan ekonomi.¹⁵

Kebijakan pengelolaan sumber daya hutan berdasarkan Pasal 21 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sejalan dengan prinsip Siyasah Maliyah, yang menekankan pengelolaan sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Implementasi kebijakan Pengelolaan Sumber daya Hutan ini, seperti yang dilakukan oleh Perum Perhutani Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sumedang mencerminkan upaya untuk mendistribusikan manfaat ekonomi secara merata serta melibatkan masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan. Melalui pendekatan ini, kebijakan tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga memastikan pemanfaatan sumber daya hutan yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kemaslahatan bersama, sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

Dengan luasan yang dominan sebagai hutan produksi, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sumedang memiliki potensi besar untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui kemitraan. Upaya ini selaras dengan prinsip Siyasah Maliyah dalam Islam yang menekankan pada kebijakan negara untuk mengelola kekayaan publik demi kemaslahatan umat. Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

¹⁴ Suntana, Ija. (2010). *Politik Ekonomi Islam Siyasah Maliyah*, Bandung: CV Pustaka Setia, hlm 13.

¹⁵ Suntana, Ija. (2010). *Politik Ekonomi Islam Siyasah Maliyah*, Bandung: CV Pustaka Setia, hlm 18 – 19.

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.”

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan menarik untuk dilakukan penelitian, sehingga menjadikan alasan bagi peneliti untuk mengambil judul **“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berdasarkan Pasal 21 UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Perspektif Siyasah Maliyah (Studi Perum Perhutani Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sumedang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang telah diuraikan di atas, maka secara khusus masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sumber daya hutan berdasarkan Pasal 21 UU Nomor 41 Tahun 1999 oleh Perum Perhutani Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sumedang?
2. Bagaimana dampak pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya hutan oleh Perum Perhutani Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sumedang?
3. Bagaimana perspektif siyasah Maliyah terhadap kebijakan pengelolaan sumber daya hutan oleh Perum Perhutani Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sumedang serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab berbagai rumusan masalah yang muncul dan berkaitan dengan objek penelitian, yakni sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sumber daya hutan berdasarkan Pasal 21 UU Nomor 41 Tahun 1999 oleh Perum Perhutani Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sumedang.
2. Untuk menganalisis dampak pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya hutan oleh Perum Perhutani Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sumedang.

3. Untuk mengkaji perspektif Siyasaah Maliyah terhadap kebijakan pengelolaan sumber daya hutan oleh Perum Perhutani Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sumedang dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, baik dari segi teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan keilmuan di bidang Siyasaah Maliyah, khususnya dalam konteks pengelolaan sumber daya alam berbasis kebijakan kehutanan.
- b. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti yang ingin mendalami kebijakan kehutanan dalam perspektif hukum Islam serta pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat.
- c. Karena penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan pengelolaan sumber daya hutan berdasarkan Pasal 21 UU No. 41 Tahun 1999 dalam perspektif Siyasaah Maliyah, maka diharapkan dapat memperkaya kajian hukum ketatanegaraan dan ekonomi Islam.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan jenjang pendidikan Strata 1 dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasaah).
- b. Sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran bagi mahasiswa, praktisi hukum, serta pihak terkait dalam menerapkan kebijakan kehutanan yang melibatkan masyarakat secara partisipatif dan berkelanjutan.
- c. Sebagai sumbangsih pemikiran bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan implementasi kebijakan pengelolaan sumber daya hutan, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan serta menjaga kelestarian hutan sesuai dengan prinsip-prinsip Siyasaah Maliyah.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam suatu penelitian merupakan elemen penting yang mencerminkan sudut pandang serta interpretasi peneliti terhadap isu atau permasalahan yang dikaji. Pada bagian ini, peneliti tidak hanya mengemukakan teori-teori yang telah dikembangkan sebelumnya atau merinci latar belakang permasalahan yang telah dirumuskan, melainkan juga menyusun pandangan analitis berdasarkan pemahaman pribadi terhadap topik penelitian. Namun demikian, pandangan tersebut tidak dapat bersifat subjektif semata, melainkan harus dikaji secara kritis melalui proses konfirmasi dan pembuktian ilmiah. Proses verifikasi ini bertujuan untuk membangun pijakan konseptual yang kokoh sebagai pedoman dalam pelaksanaan analisis. Dengan demikian, kerangka berpikir berfungsi sebagai dasar struktural yang mendukung validitas logis dan keilmuan dalam keseluruhan proses penelitian.¹⁶

Penulis menggunakan beberapa teori sebagai acuan untuk menganalisis dalam penelitian ini, yaitu diantaranya sebagai berikut:

1. Teori Negara Kesejahteraan

Konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) muncul setelah Perang Dunia II sebagai respons terhadap kegagalan sistem kapitalis yang hanya berfungsi sebagai "negara penjaga malam" dengan peran terbatas pada keamanan dan penegakan hukum.¹⁷ Dipengaruhi oleh pemikiran Adam Smith dan David Ricardo, sistem ini mendorong kebebasan pasar dan minim intervensi negara.¹⁸ Namun, krisis ekonomi yang diakibatkannya menunjukkan bahwa kebebasan pasar saja tidak cukup untuk mengatasi masalah sosial-ekonomi yang kompleks. Oleh karena itu, negara kesejahteraan dikembangkan untuk

¹⁶ UIN Sunang Gunung Djati Bandung. 2024. *Pedoman Penulisan Skripsi Tesis dan Disertasi*, Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, hlm. 13

¹⁷ Aminuddin Ilmar. (2012). *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, Jakarta, Kencana, hlm. 14.

¹⁸ Tri Widodo W Utomo, "Memahami Konsep Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)". Diakses pada tanggal 15 November 2024, dari <http://triwidodowutomo.blogspot.com/2013/07/memahami-konsep-negara-kesejahteraan.html>

memperluas peran negara dalam mengatur dan mengelola perekonomian, tidak hanya fokus pada keamanan, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan umum melalui intervensi aktif dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Negara hukum modern ini bertujuan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat melalui pelayanan sosial, distribusi kekayaan yang adil, pengurangan kemiskinan, dan jaminan sosial.¹⁹

Indonesia, sebagai negara yang menganut paham kesejahteraan, mencerminkan hal ini dalam tujuan negaranya yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “melindungi, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial”.

Tujuan negara kesejahteraan mencakup mewujudkan keadilan sosial sebagaimana ditegaskan dalam sila ke-5 Pancasila dan alinea IV Pembukaan UUD 1945. Kekayaan yang diperoleh dari kerjasama komunitas harus didistribusikan secara merata kepada seluruh warga negara, termasuk anggaran bagi kalangan ekonomi lemah seperti fakir miskin dan anak terlantar. Ideologi ini menjadi landasan kedudukan dan fungsi pemerintah modern, dengan konsep negara kesejahteraan yang lahir untuk mengawasi penyelenggaraan kekuasaan negara, terutama eksekutif.²⁰ Semangat ini diilhami oleh para pendiri bangsa Indonesia, khususnya Bung Hatta, yang mempengaruhi pembentukan model negara kesejahteraan dalam UUD 1945 dengan tujuan mengontrol sumber daya sosial ekonomi, menjamin distribusi kekayaan yang adil, dan mengurangi kemiskinan.²¹

Sebagai negara yang berlandaskan keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam sila ke-5 Pancasila dan alinea IV Pembukaan UUD 1945, Indonesia

¹⁹ Aminuddin Ilmar. (2012). *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, Jakarta, Kencana, hlm. 15.

²⁰ W. Riawan Tjandra. (2008). *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, hlm. 1.

²¹ Marilang. (2012). Nilai Keadilan Sosial Dalam Pertambangan, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 2, hlm. 267.

memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam, termasuk hutan, dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Dalam penelitian ini, implementasi kebijakan pengelolaan sumber daya hutan oleh Perum Perhutani Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sumedang dan mencerminkan upaya negara dalam mendistribusikan manfaat ekonomi secara merata dan memberdayakan masyarakat sekitar hutan. Hal ini sejalan dengan prinsip negara kesejahteraan yang menekankan peran aktif pemerintah dalam mengatasi ketimpangan sosial-ekonomi serta menjamin kesejahteraan masyarakat melalui intervensi kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan.

2. Teori Implementasi Kebijakan

Teori implementasi kebijakan menjadi landasan penting dalam memahami bagaimana suatu kebijakan yang telah dirumuskan dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata dan hasil konkret di masyarakat. Secara umum, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan implementasi sebagai pelaksanaan atau penerapan. Implementasi mencakup penyediaan berbagai sarana untuk menghasilkan dampak tertentu, baik melalui undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, maupun kebijakan lain yang disusun oleh lembaga pemerintahan dalam kehidupan bernegara.

Lane memandang implementasi sebagai suatu fungsi yang menghubungkan antara maksud, output, dan outcome. Konsep ini mencakup dua aspek utama: pertama, implementasi sebagai formula yang terdiri dari tujuan, hasil, dan akibat; kedua, implementasi sebagai fungsi yang melibatkan kebijakan, formulator, pelaksana, inisiator, serta unsur waktu. Implementasi diposisikan sebagai konsep netral yang tidak bergantung pada sistem politik tertentu, melainkan fokus pada analisis faktor-faktor yang menentukan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan.

Pemahaman tentang implementasi sangat terkait erat dengan keberadaan kebijakan publik yang mengutamakan kepentingan masyarakat luas. Keberhasilan implementasi dapat dilihat dari indikator seperti ketaatan

terhadap prosedur operasional, efisiensi anggaran, serta pencapaian sasaran kebijakan. Untuk itu, berbagai model analisis implementasi dikembangkan untuk memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap efektivitas implementasi, serta untuk mengidentifikasi potensi hambatan dalam pelaksanaannya.

Lebih lanjut, implementasi kebijakan didefinisikan sebagai proses yang menghubungkan perumusan tujuan kebijakan dengan hasil nyata dari kegiatan pemerintahan. Van Meter dan Van Horn menekankan bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan agar tujuan kebijakan dapat diwujudkan melalui aktivitas instansi pemerintah dan berbagai pihak terkait. Ripley dan Franklin dalam Winarno (2014:148) menyatakan bahwa implementasi dimulai setelah undang-undang diberlakukan, meliputi pemberian wewenang untuk melaksanakan program dan mengukur keberhasilannya melalui tiga indikator, yaitu tingkat kepatuhan, kelancaran fungsi operasional, dan ketercapaian hasil.

Menurut Edwards III, keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat faktor utama:

- a. Komunikasi, yakni transmisi informasi yang akurat, kejelasan pesan, dan konsistensi perintah untuk memastikan tujuan kebijakan dipahami dan dijalankan dengan benar.
- b. Sumber Daya, meliputi tenaga manusia yang kompeten serta pendanaan yang cukup untuk mendukung pelaksanaan kebijakan secara efektif.
- c. Disposisi, yaitu sikap dan komitmen implementor dalam mendukung dan melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
- d. Struktur Birokrasi, mencakup pembagian tugas yang jelas, prosedur yang sederhana, serta integrasi antar unit kerja yang efektif.

Selain itu, Van Meter dan Van Horn menambahkan lima variabel kunci yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

- a. Standar dan Sasaran Kebijakan yang jelas, terukur, dan realistis.
- b. Sumber Daya manusia dan non-manusia yang mencukupi.
- c. Hubungan Antar Organisasi yang mengutamakan koordinasi dan sinergi.

- d. Karakteristik Agen Pelaksana yang meliputi struktur birokrasi dan dinamika internal organisasi.
- e. Disposisi Implementor yang memengaruhi pemahaman dan penerimaan terhadap kebijakan.

Dalam konteks ini, implementasi dipandang sebagai suatu proses dinamis yang memerlukan komunikasi efektif, dukungan sumber daya yang memadai, sikap pelaksana yang positif, serta struktur organisasi yang mendukung. Sebagaimana ditegaskan oleh Winarno, implementasi merupakan serangkaian aktivitas terarah untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan sarana tertentu dalam waktu tertentu. Mufiz menambahkan bahwa efektivitas implementasi menjadi ukuran keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi mencerminkan kesesuaian antara tujuan kebijakan dengan hasil konkret yang dicapai di lapangan.

3. Siiyasah Maliyah

Sebagai bagian dari fiqh, siyasah maliyah berakar pada sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Kedua sumber ini tidak sekadar menjadi landasan normatif, tetapi juga sebagai doktrin fundamental yang bersifat aksiomatis, yakni kebenaran yang diterima tanpa perlu pembuktian empiris. Dari prinsip-prinsip dasar fiqh inilah berkembang fiqh siyasah, yang kemudian melahirkan cabang kajian lebih spesifik, yaitu siyasah maliyah. Fokus utama dalam siyasah maliyah mencakup dua aspek utama, yakni kebijakan dalam pengelolaan sistem keuangan dan pengelolaan sumber daya alam, yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.²²

Prinsip metodologis maslahat pada dasarnya mencakup beberapa aspek penting yakni: hukum dibuat untuk mencapai dan menjaga kemaslahatan

²² Suntana, Ija. (2010). *Politik Ekonomi Islam Siyasah Maliyah*, Bandung: CV Pustaka Setia, hlm. 15.

manusia serta menghindari kemudaratan; setiap keputusan hukum harus berujung pada maslahat sehingga di mana ada maslahat, di situ ada syari'at; kemaslahatan umum lebih diutamakan daripada kemaslahatan individu; dan kemaslahatan ditetapkan secara kolektif oleh rakyat dan pemerintah melalui musyawarah para ahli untuk menentukan maslahat umum dan maslahat individu.²³

Perbincangan mendasar dalam filsafat hukum terkait dengan maslahat adalah *maqashid asy-syari'ah*, sebuah konsep yang pertama kali diperkenalkan oleh Syekh Al-Juwaeni. Menurut Al-Ghazali, konsep ini menyatakan bahwa hukum Islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat serta menolak mafsadat. Asy-Syatibi juga menjelaskan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah agar tercipta maslahat bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.²⁴

Para ahli hukum Islam mengklasifikasikan maslahat berdasarkan tujuan menjadi tiga tingkatan: *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*. Maslahat *dharuriyat* meliputi perlindungan terhadap lima aspek mendasar, yaitu: agama (*hifzh ad-din*), nyawa (*hifzh an-nafs*), akal (*hifzh al-aql*), keturunan (*hifzh an-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*). Maslahat *hajiyyat* mencakup kebutuhan yang tidak termasuk dalam lima aspek mendasar tersebut, tetapi tetap penting untuk kehidupan manusia, seperti penyediaan fasilitas hidup. Sedangkan maslahat *tahsiniyat* mencakup kebutuhan yang nilainya berada di bawah maslahat hajiyyat dan bersifat tambahan bagi kehidupan manusia, seperti adanya kesempatan untuk menambah kekayaan melebihi kebutuhan dasar mereka.²⁵

²³ Suntana, Ija. (2010). *Politik Ekonomi Islam Siyasah Maliyah*, Bandung: CV Pustaka Setia, hlm. 58.

²⁴ Suntana, Ija. (2010). *Politik Ekonomi Islam Siyasah Maliyah*, Bandung: CV Pustaka Setia, hlm. 58.

²⁵ Suntana, Ija. (2010). *Politik Ekonomi Islam Siyasah Maliyah*, Bandung: CV Pustaka Setia, hlm. 59.

Kebijakan diperlukan untuk memastikan pengelolaan yang baik dan benar terhadap pengelolaan sumber daya hutan tersebut, sejalan dengan tugas manusia untuk memakmurkan dunia sebagaimana yang diperintahkan dalam agama Islam. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Hud ayat 61 menegaskan bahwa dalam kehidupan, manusia mempunyai tugas untuk memakmurkan dunia ini:

وَالِىٰ تَمُوْدَ اٰخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهِ غَيْرُهُ هُوَ اَنْشَأَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ
وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا فَاسْتَغْوِرُوْهُ ثُمَّ تُوْبُوْا اِلَيْهِ اِنَّ رَبِّيْ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ

“Kepada (kaum) Samud (Kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia berkata, “Wahai kaumku, sembahlah Allah! Sekali-kali tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya. Oleh karena itu, mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat lagi Maha Memperkenankan (doa hamba-Nya).” (QS. Hud 11: 61).

Negara juga berkewajiban untuk menghidupkan kembali tanah yang tidak produktif, baik tanah milik negara maupun masyarakat. Negara harus membuat aturan agar tanah tersebut dapat menjadi lahan produktif, misalnya dengan menyerahkannya kepada masyarakat untuk digarap atau menjadikannya proyek pemerintah.

Jelas bahwa kebutuhan masyarakat harus dipenuhi dan hak-hak mereka diperhatikan oleh pemerintah. Pemerintah memberikan pilihan kepada rakyat untuk mengelola tanah yang kosong agar menjadi produktif. Jika terdapat kemaslahatan umum, maka kemaslahatan khusus harus dikorbankan demi kemaslahatan yang lebih besar. Sebagaimana tercantum dalam kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة

“Kemaslahatan umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan yang khusus.”

Implementasi kebijakan pengelolaan sumber daya hutan oleh Perum Perhutani Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sumedang merupakan bentuk penerapan *maslahat dharuriyat* dalam menjaga kelestarian hutan (*hifzh al-mal*) dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Dengan memberikan akses bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan hutan dan pemanfaatan hasilnya, kebijakan ini tidak hanya memastikan keberlanjutan lingkungan tetapi juga meningkatkan taraf hidup masyarakat, sebagaimana konsep maslahat dalam *maqashid asy-syari'ah*. Selain itu, prinsip bahwa kemaslahatan umum harus didahulukan dibanding maslahat individu tercermin dalam upaya negara untuk mengelola sumber daya hutan secara kolektif guna kepentingan bersama.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Melalui penelusuran yang telah dilakukan, peneliti menemukan sejumlah studi sebelumnya yang relevan dan berkaitan dengan topik yang sedang dibahas dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dalam Rangka Pelestarian Hutan di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Blora.²⁶ Penelitian berbentuk artikel jurnal oleh Etik Wilujeng (Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga) pada tahun 2015 berfokus pada implementasi kebijakan PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Blora. Penelitian ini menyoroti bagaimana kebijakan kehutanan yang bersifat *community-based* belum terlaksana secara optimal karena dominasi pendekatan top-down dari Perhutani, rendahnya kapasitas Lembaga Masyarakat Desa Hutan, serta kurangnya partisipasi masyarakat desa hutan. Selain itu, masih ditemukan berbagai persoalan seperti konflik

²⁶ Mah, E. W. (2015). Implementasi kebijakan pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) dalam rangka pelestarian hutan di KPH Blora. *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 3(1), 1–10. ISSN 2303-341X.

kepentingan, pembagian hasil yang tidak transparan, serta lemahnya koordinasi antar pihak. Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah bahwa penelitian ini menitikberatkan pada implementasi kebijakan PHBM dalam konteks pelestarian hutan secara administratif dan teknis di Blora, sedangkan penelitian penulis mengkaji implementasi kebijakan pengelolaan sumber daya hutan berdasarkan Pasal 21 UU No. 41 Tahun 1999 dari perspektif Siyasaah Maliyah, dengan studi kasus pada Perum Perhutani Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sumedang yang menyoroti aspek hubungan antara kebijakan kehutanan dan keuangan publik Islam.

2. Implementasi Kebijakan Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH) (di Kabupaten Banjar.²⁷ Penelitian berbentuk artikel jurnal oleh Idin Saepudin Ruhimat dari Balai Penelitian Kehutanan Ciamis (2010) meneliti efektivitas implementasi kebijakan KPH di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kajian ini menyoroti bagaimana kebijakan KPH yang diatur dalam PP No. 6 Tahun 2007 telah berjalan cukup efektif dari sisi ketepatan kebijakan dan lingkungan, namun masih belum optimal dalam hal ketepatan pelaksana dan target kebijakan. Faktor dominan yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan KPH di antaranya adalah komunikasi antar pemangku kepentingan, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada fokus analisis; penelitian ini lebih menitikberatkan pada evaluasi efektivitas kebijakan berbasis pendekatan administrasi publik dan teknis kehutanan, sedangkan penelitian penulis mengkaji implementasi kebijakan pengelolaan sumber daya hutan berdasarkan Pasal 21 UU No. 41 Tahun 1999 dengan pendekatan Siyasaah Maliyah, serta berfokus pada konteks Perum Perhutani Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sumedang yang menekankan

²⁷ Ruhimat, I. S. (2010). Implementasi kebijakan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Kabupaten Banjar (Implementation effectiveness of forest management unit policy in Banjar District). *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 7(3), 169–178.

aspek keadilan distribusi hasil dan pengelolaan kekayaan publik dalam kerangka Islam.

3. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Hak di Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah.²⁸ Penelitian berbentuk artikel jurnal oleh Mirwan (Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana, Universitas Tadulako) pada tahun 2019 yang membahas pelaksanaan kebijakan pengelolaan hutan hak atau hutan rakyat di Kabupaten Donggala dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menitikberatkan pada efektivitas implementasi kebijakan berdasarkan aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi menurut teori Edward III. Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah bahwa Mirwan lebih fokus pada aspek implementasi kebijakan di tingkat daerah, khususnya pada peran dokumen penatausahaan hasil hutan dan kendala birokrasi serta sosialisasi kebijakan kepada masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti permasalahan legalitas kayu dan potensi hilangnya pendapatan negara akibat ketidaksesuaian penggunaan dokumen angkut kayu, yang tidak menjadi fokus utama dalam penelitian penulis.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, terlihat jelas persamaan dan perbedaan antara penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis dengan penelitian-penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada implementasi kebijakan pengelolaan sumber daya hutan berdasarkan Pasal 21 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dengan menggunakan perspektif Siyasa Maliyah.

Penelitian ini mengkaji kolaborasi antara Perum Perhutani Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sumedang dan LMDH Cijambu dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat, dengan menekankan prinsip keadilan ekonomi, kemaslahatan bersama, dan tanggung jawab sesuai nilai-nilai syariat Islam.

²⁸ Mirwan. (2016). Implementasi kebijakan pengelolaan hutan hak di Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah. *e-Jurnal Katalogis*, 4(12), 84–95.

Hasil penelitian Mirwan (2019) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan hutan hak di Kabupaten Donggala belum berjalan efektif, dengan permasalahan komunikasi kebijakan, keterbatasan sumber daya, disposisi pelaksana yang kurang maksimal, dan struktur birokrasi yang belum mendukung, terutama dalam aspek dokumen penatausahaan hasil hutan dan sosialisasi kepada masyarakat. Namun, penelitian ini tidak secara eksplisit mengintegrasikan prinsip-prinsip Siyasah Maliyah seperti yang dilakukan dalam penelitian penulis. Sebelumnya, penelitian Etik Wilujeng (2015) menyoroiti implementasi PHBM di KPH Blora yang berfokus pada pelestarian hutan, tetapi belum secara eksplisit memasukkan aspek ekonomi Islam dalam analisisnya. Selain itu, penelitian Ayu Novawana Sabila dkk. (2015) menekankan pembangunan berkelanjutan di desa hutan melalui kerjasama dengan Badan Kesatuan Pengelolaan Hutan di Kabupaten Tuban, tanpa menggunakan pendekatan Siyasah Maliyah. Penelitian Aditya Nugraha (2012) yang mengkaji Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sumedang lebih fokus pada evaluasi umum kebijakan PHBM tanpa mengaitkannya dengan prinsip ekonomi Islam.

Berdasarkan penelusuran tersebut, penelitian ini memiliki keunikan dalam hal lokasi, konteks peraturan, dan pendekatan Siyasah Maliyah yang digunakan. Penelitian ini tidak hanya mengevaluasi implementasi kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), tetapi juga menganalisis sejauh mana pengelolaan hutan berbasis masyarakat dapat mendorong keadilan ekonomi dan kesejahteraan bersama sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam memahami pengelolaan sumber daya hutan melalui perspektif ekonomi Islam yang belum banyak dieksplorasi dalam penelitian-penelitian sebelumnya.